



**KEPUTUSAN
KETUA UMUM HIMPUNAN PENELITI INDONESIA
Nomor : 14/SK/Himpenindo/VIII/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR DEWAN PENGURUS PUSAT HIMPENINDO
PERIODE 2018 -2023**

KETUA UMUM HIMPUNAN PENELITI INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di Hotel Novotel Jakarta, telah diselenggarakan Kongres II Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo);
 - b. bahwa untuk menjalankan Organisasi Himpenindo secara efektif dan efisien, Kongres II telah menetapkan dan menugaskan Ketua Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti, dan Ketua Dewan Pakar untuk menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Himpenindo periode 2018 – 2023; dan
 - c. bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Ruang Seminar Lt 2 PDDI LIPI Jakarta telah dilaksanakan Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019 yang mengubah AD ART Himpenindo 2018-2023.
- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpenindo 2018 -2023; yang diubah dengan Surat Keputusan Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019 No: 04/KLB/Himpenindo/VII/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpenindo 2018-2023;
 2. Keputusan Hasil Kongres II Himpenindo No. 07/SK/KONGRESII/HIMPENINDO/X/2018 pada tanggal 31 Oktober 2018, Tentang hasil Pemilihan Pengurus Pusat Himpenindo periode 2018 – 2023; dan
 3. Surat Keputusan 03/SK/HIMPENINDO/XI/2018 tentang Susunan Dewan pengurus Pusat Himpenindo Periode 2018 – 2023.
- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA UMUM HIMPUNAN PENELITI INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DEWAN PENGURUS PUSAT HIMPENINDO PERIODE 2018-2023.

Pasal 1

Mengubah Nomenklatur dalam Susunan Dewan Pengurus Pusat Himpenindo periode 2018-20123 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yaitu :

- (1) Ketua menjadi Ketua Umum;
- (2) Wakil Ketua menjadi Wakil Ketua Umum;
- (3) Bendahara menjadi Bendahara Umum;
- (4) Wakil Bendahara menjadi Wakil Bendahara Umum;
- (5) Koordinator Divisi menjadi Ketua Divisi; dan
- (6) Wakil Koordinator Divisi menjadi Wakil Ketua Divisi.

Pasal 2

Menunjuk yang namanya tersebut dalam Susunan Dewan Pengurus Pusat Periode 2018-2023 pada Kedudukan Kepengurusan sesuai dengan nomenklatur sebagaimana pada tercantum pada Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Agustus 2019


Himpunan Peneliti Indonesia

Ketua Umum





Ir. Syahrir Ika, M.M.

Lampiran I
Keputusan Pengurus Pusat Himpenindo
Nomor : 14/SK/Himpenindo/VII/2019
Tanggal : 1 Agustus 2019



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Himpunan Peneliti Indonesia
Ketua Umum


Ir. Syahrir Ika, M.M.


**SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT HIMPENINDO
PERIODE 2018 – 2023**

A. PELINDUNG : **Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti**

B. DEWAN PENGAWAS

Ketua : **Prof.Dr. Ir. Bambang Subiyanto., M.Agr**

Sekretaris : Agus Fanar Syukri, Ph.D

Anggota : 1. Prof. Dr. Didiek Hadjar Goenadi
2. Prof. Zanterman Rajaguguk, S.H., M.M.
3. Hidayat Amir, S.E., Ak., M.S.E., Ph.D

C. MAJELIS KEHORMATAN PENELITI (MKP)

Ketua : **Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc**

Sekretaris : Prof. Dr. Gono Semiadi

Anggota 1. Prof. Dr. Phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
2. Prof. Dr. Ratno Nuryadi, M.Eng.
3. Prof. Dr. Ir. Sri Widowati, M.App.Sc.
4. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM., S.H., M.Si.Sp.F(K)
5. Prof. Dr. Ishak

D. DEWAN PAKAR

Ketua : **Prof .Dr. Syamsuddin Haris, M.Si**

Sekretaris : Prof. Dr. Evvy Kartini

Anggota 1. Prof.Dr. Ir. I Made Sudiana
2. Prof. Dr. Enny Sudarmonowati
3. Prof. Dr. Hasil Sembiring
4. Prof. Dr. Ir. Deciyanto Soetopo, M.S
5. Prof. Dr. Djarot Sulistio Wisnubroto
6. Prof. Ir. Himawan Adinegoro, M.Sc.
7. Prof. Dr. Ir. Ngurah Nyoman Wiadnyana
8. Prof .Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.Sc.
9. Prof. Dr. Harry Widiyanto
10. Prof. Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati
11. Prof. Dr. Ir. M.A. Singgih Riphath
12. Prof. Dr. Wahyu Widada

13. Prof. Dr. Ir. Bambang Widarsono, M.Sc.
14. Prof. Dr. Imam Tolkhah
15. Prof. Dr. Iskandar Agung, M.Si.
16. Prof. Dr. Herman Sudiman, S.K.M
17. Prof. Dr. Gustan Pari, M.Si.
18. Prof. Dr. Ujianto Singgih Prayitno, M.Si.

E. PENGURUS PUSAT (PP)

- Ketua Umum** : **Ir . Syahrir Ika, MM**
- Wakil Ketua Umum** : Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil., MSc
- Sekretaris Jenderal** : Dr. Hadi Supratikta, MM
- Wakil Sekjen** : Ahyar, SH., MH
- Bendahara Umum** : Sofia Arie Damayanty, SE., Ak.ME
- Wakil Bendahara Umum** : Dra. Indah Huruswati, M.Si.

Divisi Organisasi dan Keanggotaan

- Ketua** : Dr. Trina Fizzanty
- Wakil Ketua** : 1. Ali Yansyah Abdurrahim, S.P., M.Si.
2. Dr. Novi Susetyo Adi
3. Dr. Juju Saepudin, S.H.I., M.Ag
4. Hadi Setiawan., SST., M.Acc.
5. Dr. Retno Sri Hartati Mulyandari
6. Abdul Rohim, M.Hum
7. Hotner Sipahutar., SH., M.Si

Divisi Hukum, HAM, Kekayaan Intelektual, dan Advokasi

- Ketua** : Budi Suhariyanto, SH., MH
- Wakil Ketua** : 1. Dr. Lidya Suryani
2. Nevey Varida Ariani., MH
3. Dr. Markus Anda
4. Dr. Listyowati Sumanto., SH.MH
5. Dr. Sabar Budi Raharjo. M.Pd
6. Sri Gilang Muhammad S.R.P., S.H.

Divisi Penegakkan Integritas dan Etika Peneliti

- Ketua** : Prof. Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto
- Wakil Ketua** : 1. Ir. Sindu Akhadiarto, MM
2. Rita Helbra., SE, ME

3. Dr. Ir. Hendro Tjahjono

Divisi Sinergi Antarlembaga Penelitian

Ketua : Dr. Riris Katharina
Wakil Ketua : 1. Prof. Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M.Eng., Ph.D.
2. Irwanda Wisnu Wardhana, SST, MPP, Ph.D.
3. Ir. Rini Pribadi M.Sc.
4. Dr. Umi Muawanah
5. Prof. Dr. Ir. Pratiwi, M.Sc.
6. Dr. Irawan

Divisi Komunikasi dan Informasi

Ketua : Ahmad Budi Setiawan.,MTI, IPM
Wakil Ketua : 1. Dr. Rohani Budi Prihatin
2. Dr. Ika Roostika Tambunan
3. Badrun Susantyo, Ph.D
4. Dr. Rudhy Akhwady, ST. MT
5. Adrianus Dwi Siswanto, SE., ME,

Divisi Penjaminan Mutu Peneliti dan Penelitian

Ketua : Prof. Dr. Sarip Hidayat
Wakil Ketua : 1. Dr. Adlin Sila
2. Dr. Ir. Lamhot P. Manalu, M.Sc
3. Purwoko, SE.,MBA
4. Sik Sumaedi, ST. M.S.M
5. Ir. Endiah Puji Hastuti., MT

Himpunan Peneliti Indonesia
Ketua Umum



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS PUSAT HIMPENINDO

A. Pelindung

- (1) mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat;
- (2) menyetujui Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti (KEKPP);
- (3) memfasilitasi kegiatan organisasi; dan
- (4) memberikan saran, masukan dan / atau rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota untuk kemajuan Organisasi.

B. Dewan Pengawas

- (1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (2) memberikan masukan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan program kerja yang baik, efektif dan efisien; dan
- (3) bertanggung jawab kepada Kongres.
- (4) Melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan Himpenindo
- (5) Menyampaikan laporan secara tertulis hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat

C. Majelis Kehormatan Peneliti

- (1) Menyusun Peraturan Organisasi terkait Penegakan KEKPP
- (2) Membentuk Majelis Sidang kehormatan Peneliti;
- (3) Menyelenggarakan Sidang Kehormatan Peneliti;
- (4) Memberikan Rehabilitasi apabila hasil keputusan MKP menyatakan tidak ada pelanggaran.
- (5) Menyampaikan hasil Sidang Majelis Kehormatan Peneliti secara tertulis kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) bertanggung jawab kepada Kongres.

D. Dewan Pakar

- (1) memberikan masukan kebijakan strategis melalui Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo terkait dengan kebijakan pembangunan nasional dan isu strategis, baik

diminta maupun tidak diminta;

- (2) memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang Anggota Kehormatan Himpenindo;
- (3) merekomendasikan penganugerahan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan bagi Peneliti dalam maupun luar negeri yang dianggap layak;
- (4) memberikan pertimbangan khusus bagi temuan ilmiah terbaru; dan
- (5) merekomendasikan penyelenggaraan Himpenindo award kepada Pengurus Pusat Himpenindo
- (6) Menyampaikan kegiatan Majelis Kehormatan Peneliti laporan secara tertulis kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo sekalu Ketua Dewan Pimpinan Pusat.
- (7) Bertanggung jawab kepada Kongres.

E. Pengurus Pusat

- (1) Melaksananakan semua rekomendasi Kongres;
- (2) membantu mengembangkan kinerja Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (3) melakukan koordinasi pengawasan dan mengevaluasi program Organisasi, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- (4) melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- (5) mengukuhkan Pengurus Provinsi;
- (6) mengukuhkan Pengurus Kabupaten/Kota bilamana belum terbentuk kepengurusan Provinsi untuk kabupaten/kota tersebut; dan
- (7) bertanggungjawab kepada Kongres.

F. Divisi Organisasi

- (1) Menyusun Sistem registrasi peneliti berbasis elektronik
- (2) membuat Peta Komunitas Peneliti
- (3) Menyusun Program Pembentukan Pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/Kota
- (4) Menyusun Penguatan kelembagaan
 - a. Pemberdayaan Pengurus Prov dan Pengurus Kab/kota
 - b. Harmonisasi Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Prov, dan Pengurus Kab/Kota
- (5) Menyusun perencanaan pengembangan dan peningkatan profesionalitas peneliti
- (6) Melakukan sosialisasi terkait kenggotaan dan kegiatan lain.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Divisi bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo;
- (8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo

G. Divisi Hukum HAM Hak Kekayaan Intelektual dan Advokasi

- (1) Menyusun Peraturan dan Surat Keputusan Organisasi
- (2) Pembuatan Juklak dan Juknis Advokasi
- (3) Memberian bantuan hukum kepada anggota Himpenindo
- (4) Menyusun rekomendasi terhadap RUU dan atau peraturan pemerintah
- (5) Menyusun Pedoman Penegakan KEKPP
- (6) Mengawal RUU Sisnas Iptek
- (7) Meningkatkan *awareness* tentang etika dan perilaku peneliti kepada anggota kepada anggota Himpenindo
- (8) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Divis bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo;
- (9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo

H. Divisi Penegakan Integritas dan Etika Peneliti

- (1) Melakukan sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti
- (2) Menjadi Tim pemeriksa dalam Majelis Kehormatan peneliti
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Divis bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum Himpenindo;
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo

I. Divisi Sinergi Antar Lembaga

- (1) Merencanakan dan melaksanakan kerjasama antara antara Himpenindo dengan Lembaga Lain terkait (K/l atau Swasta/ Pemda dan Perguruan Tinggi)
- (2) Melakukan Kolaborasi Riset antar Kompetensi.
- (3) Menyelenggaraan Konferensi nasional maupun international
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Divis bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum Himpenindo;

J. Divisi Komunikasi dan Informasi

- (1) Menginformasikan seluruh kegiatan organisasi kepada seluruh kebijakan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kepada anggota.
- (2) Menyusun press realase kegiatan himpenindo tentang Himpenindo di website <http://himpenindo.or.id>

- (3) Melakukan Peliputan kegiatan Himpenindo
- (4) Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan Himpenindo.
- (5) Menjalin Komunikasi dengan Pengurus Himpenindo, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
- (6) Membuat info grafis terkait kegiatan Himpenindo
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo
- (8) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Divisi bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum pengurus Pusat Himpenindo;

K. Divisi Penjaminan Mutu Peneliti dan Penelitian

- (1) Menyusun Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah (SPH)
- (2) Melakukan Sosialisasi tentang Lembaga Akreditasi Penerbit Ilmiah
- (3) Melakukan Pelatihan Asesor LAPI
- (4) Melakukan Akreditasi Penerbit Ilmiah (SPH)
- (5) Menyusun pedoman Sertifikasi peneliti non ASN
- (6) Melakukan Sosialisasi Pedoman Sertifikasi Peneliti non ASN
- (7) Melakukan Sertifikasi Peneliti non ASN
- (8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo.
- (9) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Divis bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo;

L. Direktur Eksekutif/Kepala Sekretariat

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Program kerja organisasi baik pengurus Pusat maupun Dewan Pengawas, Majelis Kehormatan Peneliti dan Dewan Pakar
- (2) Membangun e-office untuk memperlancar administrasi organisasi Himpenindo
- (3) Menata data dan informasi serta asset Himpenindo secara bertanggung jawab
- (4) Menyusun tata kelola Organisasi baik keuangan maupun sumber daya manusia dan asset Himpenindo
- (5) Bersinergi dengan Lembaga/Pusat Penelitian di tingkat Pusat maupun Daerah dan swasta untuk memperlancar pelaksanaan program kerja Himpenindo
- (6) Menata usahakan dokumen Organisasi dan ruang kerja serta fasilitas pendukung secara tertib dan rapih
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo.

(8) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sekretariat bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Himpenindo;

Himpunan Peneliti Indonesia
Ketua Umum



Ir. Syahrir Ika, M.M.